

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATE BANDENG SEBAGAI
MAKANAN KHAS BANTEN DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN
INTELEKTUAL



Oleh:

HANA ARNETA PRASETYANINGRUM

2000024204

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

THESIS
LEGAL PROTECTION FOR SATE BANDENG AS A TRADITIONAL
BANTEN CUISINE FROM AN INTELLECTUAL PROPERTY
PERSPECTIVE



Written by:
HANA ARNETA PRASETYANINGRUM
2000024204

This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the
Requirement
to Attain the Bachelor of Law

FACULTY OF LAW
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATE BANDENG SEBAGAI
MAKANAN KHAS BANTEN DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Deslaely Putranti, S.H., M.H

NIPM: 198712172018100111311201

SUPERVISOR APPROVAL PAGE
LEGAL PROTECTION FOR SATE BANDENG AS A TRADITIONAL
BANTEN CUISINE FROM AN INTELLECTUAL PROPERTY
PERSPECTIVE.

This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Deslaely Putranti".

Deslaely Putranti, S.H., M.H

NIPM: 198712172018100111311201

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal: 15 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Deslaely Putranti, S.H., M.H.

Anggota Penguji I : Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji II : Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H.



Three handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal dotted line. The signatures correspond to the members of the exam board listed to the left.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Ni Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309 010 0584069

APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**


At the Date: 15 August 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Deslaely Putranti, S.H., M.H.

Examiner I : Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.

Examiner II : Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H.



Handwritten signatures in blue ink, each on a dotted line, corresponding to the Chairman, Examiner I, and Examiner II.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309 010 0584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Armeta Prasetyaningrum
NIM : 2000024204
Email : hana2000024204@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATE
BANDENG SEBAGAI MAKANAN KHAS BANTEN
DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024



Hana Armeta Prasetyaningrum

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hana Arneta Prasetyaningrum
NIM : 2000024204
Email : hana2000024204@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATE
BANDENG SEBAGAI MAKANAN KHAS BANTEN
DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 26 Agustus 2024



Hana Arneta Prasetyaningrum

Mengetahui,
Pembimbing



Deslaely Putranti, S.H., M.H.
NIPM: 198712172018100111311201

HALAMAN MOTTO

**“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya
daripada pendidikan akhlak mulia.”**

(HR. Bukhari)

“Setiap orang menjadi guru. Setiap rumah menjadi sekolah.”

(Ki Hajar Dewantara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis berupa Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yang sangat penulis hormati, sayangi dan cintai sepanjang hayat penulis, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan pada Ibu saya Anik Rochayati dan Ayah saya Hartoyo, dengan ini penulis persembahkan gelar sarjana S1 yang semoga dapat membanggakan dan terus Mengharumkan nama baik keluarga.
2. Kepada dosen pembimbing saya Ibu Deslaely Putranti, S.H., M.H.
3. Almamater Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Ahmad Dahlan
4. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang penulis sampaikan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan segala kebesaran dan kuasa-Nya, atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada penulis berupa nikmat iman, akal pikiran, kesehatan dan ilmu akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Sebagai sebuah karya tulis yang dihasilkan oleh penulis, tidaklah luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Skripsi yang penulis hasilkan ini terdiri dari IV (empat) bab, yang tentunya sangat mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Oleh karena itu, penulis akan terus belajar guna menjadi insan yang lebih baik dan dapat menghasilkan tulisan yang jauh lebih baik. Maka, penulis sangat membuka dan mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun bagi kebaikan penulis.

Karya tulis yang penulis berikan ini, penulis harapkan ide-ide, gagasan yang ada dan tertuang di dalam tulisan ini dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi yang positif terhadap khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian Hukum Perdata. Disamping itu, penulis harapkan kajian tulisan mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATE BANDENG SEBAGAI MAKANAN KHAS BANTEN DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL** dapat diterima oleh semua pihak baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

Skripsi ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
6. Bapak Dr., Sobirin, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing akademik, atas segala bimbingan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis dalam menempuh proses belajar.
7. Ibu Deslaely Putranti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Akademik atas segala kebaikannya dalam proses membimbing serta memberikan banyak masukan ilmu pengetahuan dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing guna penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama kami menuntut ilmu di kampus ini.
9. Para Staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
10. Sahabat-sahabat saya Kak Rahman, Kak Iffat, Siva, Sabitah, Revasya, Moury, Meisya yang sudah penulis anggap sebagai saudara penulis dan bersyukur mengenal mereka di Universitas Ahmad Dahlan, terimakasih penulis sampaikan atas segala suka dan duka selama hidup di perantauan.

11. Terima kasih atas support yang telah diberikan oleh saudara-saudara dan teman teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
12. Terima kasih untuk diri sendiri yang tidak pernah berhenti berusaha dan tidak pernah menyerah dalam hidup ini.
13. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam penulisan skripsi ini, semua pihak yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semua dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis telah berusaha mengerjakan skripsi ini dengan kemampuan dan semaksimal mungkin. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan kata, penulisan, maupun isi serta pembahasannya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis agar bisa bermanfaat di masa yang akan datang bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta,

Penulis



Hana Arneta Prasetyaningrum

DAFTAR ISI

JUDUL	i
THESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SUPERVISOR APPROVAL PAGE.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
APPROVAL PAGE	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6

E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Objek Penelitian	11
5. Subjek Penelitian	12
6. Teknik Analisis Data	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Konseptual	18
1. Batasan Istilah	18
2. Kerangka Teori.....	21
BAB III	26
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum Provinsi Banten	26
B. Perlindungan Hukum Sate Bandeng Sebagai Makanan Khas Provinsi Banten Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual	31
1. Merek Dagang	32
2. Merek Kolektif	33
3. Indikasi Geografis	34

C. Upaya pemerintah terhadap eksistensi keberadaan sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten.....	40
BAB IV	62
KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	69

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATE BANDENG SEBAGAI
MAKANAN KHAS BANTEN DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN
INTELEKTUAL
ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap Sate Bandeng sebagai makanan khas Banten dalam perspektif kekayaan intelektual menjadi fokus utama penelitian ini. Pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap Sate Bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten dari sudut pandang kekayaan intelektual, serta langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempertahankan eksistensi Sate Bandeng sebagai warisan budaya kuliner khas Banten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, di mana data dikumpulkan melalui metode observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sate Bandeng memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai merek kolektif dan pengetahuan tradisional, yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap keaslian dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Namun, terkait dengan indikasi geografis, proses pendaftarannya masih terhambat oleh waktu yang cukup panjang. Meskipun demikian, perlindungan terhadap Sate Bandeng sebagai kekayaan intelektual komunal dianggap mendesak dan perlu segera dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sate Bandeng tetap terlindungi sebagai warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi bagi masyarakat Banten. Pemerintah diharapkan dapat lebih proaktif dalam mempercepat proses perlindungan ini guna menjaga keberlanjutan dan pengakuan Sate Bandeng sebagai bagian penting dari kekayaan kuliner Indonesia. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang tepat terhadap Sate Bandeng tidak hanya menjaga eksistensi makanan khas banten ini, tetapi juga melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas Provinsi Banten di kancah nasional maupun internasional.

Kata Kunci: *Makanan Khas; Sate Bandeng; Tradisional; Pengetahuan Tradisional; Perlindungan Kekayaan Intelektual*

**LEGAL PROTECTION FOR SATE BANDENG AS A TRADITIONAL
BANTEN CUISINE FROM AN INTELLECTUAL PROPERTY
PERSPECTIVE**

ABSTRACT

The legal protection of Sate Bandeng as a traditional food from Banten within the framework of intellectual property rights is the main focus of this study. The implementation of this protection is carried out by the central government through the Department of Tourism and Culture of Banten Province. The aim of this study is to understand the extent of legal protection provided for Sate Bandeng as a distinctive food from Banten Province from the perspective of intellectual property, as well as the measures taken by the government to maintain the existence of Sate Bandeng as a cultural culinary heritage of Banten. This research is an empirical juridical legal study, where data was collected through direct observation and in-depth interviews with relevant parties at the Department of Tourism and Culture of Banten Province. The findings of the study indicate that Sate Bandeng has the potential to be registered as a collective mark and traditional knowledge, which would provide legal protection for its authenticity and the cultural values it embodies. However, the registration process related to geographical indications is still hindered by lengthy procedures. Despite this, the protection of Sate Bandeng as communal intellectual property is considered urgent and should be promptly carried out by the Department of Tourism and Culture. This protection aims to ensure that Sate Bandeng remains safeguarded as a cultural heritage with significant economic and cultural value for the people of Banten. The government is expected to be more proactive in accelerating this protection process to ensure the sustainability and recognition of Sate Bandeng as an important part of Indonesia's culinary wealth. In conclusion, appropriate legal protection for Sate Bandeng not only preserves the existence of this traditional Banten food but also helps to sustain the cultural heritage that constitutes the identity of Banten Province on both national and international stages.

Keywords: *Traditional Food; Sate Bandeng; Traditional; Traditional Knowledge; Intellectual Property Protection.*